



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 234/Pdt.P/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

TRI DIAGASARI

Tempat tanggal lahir Kediri 21 Juni 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Kartosari RT 02 RW 02 Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Juni 2022, dibawah Register perkara Nomor : 234/Pdt.P/2022/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Dedy Krisna Aprianto berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: **47/47/II/2011** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tertanggal 31 Januari 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak kedua yang bernama **KENZHIE OTADAN DYAKRISNA JUAN** Lahir di Kediri, 17 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-27092018-0010** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 27 September 2018.
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan Bulan Kelahiran Anak Pemohon yaitu tertulis dan terbaca **JULI**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-27092018-0010** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 27 September 2018, dan Bulan Kelahiran Anak Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca **JUNI**.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa agar terdapat Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-27092018-0010** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 27 September 2018, Pemohon bermaksud memperbaiki Bulan Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca **JULI**, menjadi tertulis dan terbaca **JUNI**.

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam memperbaiki Bulan Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Bulan Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-27092018-0010** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 27 September 2018, dari yang semula tertulis dan terbaca **JULI**, menjadi tertulis dan terbaca **JUNI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang perbaikan Bulan Kelahiran Anak pemohon Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506056106910004, atas nama TRI DIAGASARI, (diberi tanda-P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-27092018-0010 tertanggal 27 September 2018 atas nama : KENZHIE OTADAN DYAKRISNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (diberi tanda P.2);

3. Foto copy Kartu Keluarga No.3506051805120047, Kepala keluarga atas nama DEDY KRISNA APRIANTO (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor dari pasangan suami istri DEDY KRISNA APRIANTO dengan TRI DIAGASARI (diberi tanda P.4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/119/418.64.04/2022 ,atas nama KENZHIE OTADAN DYAKRISNA JUAN, dari Kepala Desa Kandat tanggal 30 Mei 2022; (diberi tanda P.5);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang–undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah/ janji untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing–masing atas nama **ENI SUSAN** dan **IMAM MUKHLIS**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan tanggal lahir yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk NIK : 3506056106910004 Atas nama Pemohon (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3506051805120047, Atas nama Kepala Keluarga DEDY KRISNA APRIANTO (bukti P-3) ;
2. Bahwa tanggal lahir Anak Pemohon sebagaimana tercantum/ tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3506-LT-27092018-0010 tertanggal 27 September 2018 atas nama : KENZHIE OTADAN DYAKRISNA JUAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri adalah anak Pemohon lahir di Kediri tanggal **17 Juli 2015** (bukti P-2) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon.bahwa tanggal lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Nomor 3506-LT-27092018-0010 tertanggal 27 September 2018 atas nama : KENZHIE OTADAN DYAKRISNA JUAN (bukti P-2) tersebut ada kesalahan pencatuman Bulan lahir karena tercantum tanggal **17 Juli 2015** sedangkan tanggal yang benar adalah **17 Juni 2015** sehingga tanggal tersebut hendak dilakukan perbaikan;
4. Bahwa penyebab kesalahan tersebut dikarenakan saat membuat Akta Kelahiran anak Pemohon saat itu dibuat oleh pihak desa secara kolektif/ dibantu orang lain dan diketahui saat akta diterima namun karena ketidak tahuan dan kesibukan Pemohon sehingga tidak sempat melakukan perbaikan saat itu, dan saat akan dipergunakan saat ini data tersebut akan dilakukan perbaikan guna keperluan anak Pemohon masuk sekolah;
5. Bahwa maksud dilakukan perbaikan tanggal tersebut oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan tanggal lahir anak Pemohon dalam setiap dokumen legalitasnya selain itu bulan lahir anak Pemohon yang benar adalah bulan **Juni** yang sesuai dengan diterangkan oleh Kepala Desa Kandat (bukti P-5) selain itu juga karena hal tersebut adalah tanggal lahir Anak pemohon yang benar sebagaimana diterangkan oleh saksi- saksi adalah di bulan Juni;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3506-LT-27092018-0010 tertanggal 27 September 2018 atas nama : KENZHIE OTADAN DYAKRISNA JUAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan@mahkamahagung.go.id/ dirubah/ diperbaiki tanggal lahir tersebut dari sebelumnya dari yang semula tertulis dan terbaca **17 Juli 2015**, menjadi tertulis dan terbaca **17 Juni 2015**, agar dokumen- dokumen milik anak Pemohon tersebut dapat mempergunakan/ disesuaikan dengan data tersebut diatas guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan Pemohon dan juga anak Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya walaupun perbaikan tanggal lahir tidak diatur secara tegas dalam Undang- undang aquo apakah dapat dilakukan melalui Permohonan, namun karena hal tersebut tidak dilarang sehingga untuk perbaikan data secara tuntas dan menyeluruh dan terlebih dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan kebenaran data tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, dan adanya kesalahan diketahui saat akan dipergunakan saat ini terlebih adanya kesalahan data tidak diketahui karena saat itu Akta kelahiran dibuat dibantu oleh pihak desa dan tidak diperiksa saat diterima , oleh karenanya Hakim menilai isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data kependudukan tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri atau Dinas yang berkompeten, selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data/ Perbaikan tanggal lahir Anak ke-2 (dua) Pemohon atas nama : KENZHIE OTADAN DYAKRISNA JUAN yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-27092018-0010 tanggal 27 September 2018, dari yang semula tercantum/ tertulis dan terbaca tanggal lahir anak pemohon tersebut pada tanggal **17 Juli 2015** menjadi tanggal **17 Juni 2015**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatat perubahan/ perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta perbaikannya ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.255.000.00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, oleh Evan Setiawan Dese, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 2 Juni 2022, Nomor :234/Pdt.P/2022/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sukri Safar,.S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Sukri Safar.S.H.

Evan Setiawan Dese, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 125.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 255.000,00</u>

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)